



Penguatan Pengetahuan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Guna Pencegahan KDRT

Zaini Munawir S¹, Ridho Mubarak², Amrin Mulia Utama Nasution³

Program Studi Hukum^{1,2}, Program Studi Manajemen³
Universitas Medan Area

e-mail: zaini@staff.uma.ac.id, ridho@uma.ac.id, amrinmulia@staff.uma.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, belum memahami bahwa KDRT adalah tindakan yang melanggar hukum dan memiliki dampak negatif bagi keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Kurangnya pengetahuan hukum dan keterbatasan ekonomi keluarga seringkali menjadi faktor pemicu, penghambat dalam pencegahan serta penanganan KDRT. Karena itu, penguatan pengetahuan hukum dan peningkatan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya KDRT di masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Memberdayakan ekonomi keluarga sebagai upaya preventif agar keluarga lebih mandiri dan tidak rentan terhadap KDRT. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman tentang KDRT dan perlindungan hukum. Secara keseluruhan, penguatan pengetahuan hukum dan peningkatan ekonomi keluarga terbukti efektif mencegah KDRT dan membangun keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: *Hukum, Peningkatan Ekonomi, KDRT.*

Abstract

Domestic violence (DV) remains a serious problem in Indonesian society. Many people, especially in rural areas, do not understand that domestic violence is illegal and has negative impacts on families, especially women and children. Lack of legal knowledge and limited family finances are often triggers and obstacles to preventing and addressing domestic violence. Therefore, strengthening legal knowledge and improving family finances are crucial to preventing domestic violence in the community. The main objective of this community service activity is to increase public understanding of the importance of legal protection for victims of domestic violence. Empowering family finances as a preventative measure makes families more independent and less vulnerable to domestic violence. The methods used in this community service include legal counseling through lectures, discussions, and question-and-answer sessions to provide an understanding of domestic violence and legal protection. Overall, strengthening legal knowledge and improving family finances have proven effective in preventing domestic violence and building harmonious families.

Keywords: *Law, Economic Improvement, DV*

PENDAHULUAN

Banyak ibu rumah tangga yang belum memahami secara mendalam hak-hak hukum mereka, termasuk perlindungan terhadap KDRT. Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada kelompok perempuan mandiri di desa ini telah membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran hukum dalam kehidupan keluarga. Melalui pelatihan, ibu rumah tangga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan komunitas, sehingga mereka mampu memberikan pemahaman kepada anggota keluarga lain tentang pentingnya mencegah KDRT dan mengenali langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi kekerasan (Dalimunthe, 2020).

KDRT kini dipahami secara luas, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan psikologis. Faktor pemicu KDRT antara lain ketimpangan kekuasaan dalam keluarga, ketergantungan ekonomi, serta norma budaya yang patriarkal. Definisi yang semakin luas ini menuntut intervensi yang sensitif terhadap dinamika keluarga dan konteks sosial-budaya (Al Musawi, 2025), (Saparovna et al., 2025). Mashendra et al. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | 405 Faktor penghambat hukum kekerasan dalam rumah tangga yakni adanya rasa malu, aib bagi keluarga, tidak adanya kesetaraan gender, rasa takut, kurangnya pemahaman dan Pendidikan (Harefa, 2021)

Pengetahuan hukum yang memadai sangat penting agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Namun, banyak korban KDRT tidak melapor karena kurangnya pemahaman hukum atau stigma sosial. Penguatan edukasi hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan penyebaran informasi tentang hak dan prosedur hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum (Andrusiak, 2023), (Golovko et al., 2023). Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan telah memberikan dampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Maemunah, M., Hafsa, H., & Sakban, 2022)

Pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi fokus utama di Bandar Labuhan. Pelatihan keterampilan dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk usaha rumahan telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi ibu rumah tangga. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, perempuan di desa ini mulai memahami pentingnya berwirausaha dari rumah, menjaga kesehatan, dan memanfaatkan teknologi komunikasi. Peningkatan ekonomi keluarga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasangan, yang sering menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya KDRT (Dalimunthe, 2020).

Ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang membuat korban sulit keluar dari lingkaran KDRT. Studi ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dan kemandirian finansial perempuan secara signifikan menurunkan risiko KDRT, karena memperkuat posisi tawar dan otonomi dalam keluarga Dengan memberikan sumber daya yang tepat dan

dukungan kepada keluarga, kita dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua anggota keluarga (Andini, R. 2022).

Tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan akses informasi hukum dan ekonomi, serta budaya patriarki yang kuat. Namun, adanya kelompok perempuan mandiri yang aktif dan program pelatihan yang berkelanjutan menjadi peluang besar untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah KDRT. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam pelatihan dapat memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat jejaring sosial di desa (Dalimunthe, 2020).

Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor hukum, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Tantangan utama meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan hambatan budaya. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa integrasi layanan hukum, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan efektivitas pencegahan KDRT (Hryshko, 2025), (Al Musawi, 2025).

METODE

Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa, yang terletak di Jl. Bandar Labuhan, Bandar Labuhan, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Desa Bandar Labuhan, upaya penguatan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, masih sangat dibutuhkan. Banyak ibu rumah tangga yang belum memahami secara mendalam hak-hak hukum mereka, termasuk perlindungan terhadap KDRT. Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada kelompok perempuan mandiri di desa ini telah membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran hukum dalam kehidupan keluarga. Melalui pelatihan, ibu rumah tangga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan komunitas, sehingga mereka mampu memberikan pemahaman kepada anggota keluarga lain tentang pentingnya mencegah KDRT dan mengenali langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi kekerasan.



Gambar 1. Kantor Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa


Melakukan evaluasi partisipatif bersama masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan potensi lokal. Kegiatan ini dapat berupa diskusi kelompok terarah (FGD) dan survei singkat.

Hari pertama penyuluhan hukum dan simulasi, menyelenggarakan ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab tentang KDRT dan perlindungan hukum bagi korban. Melakukan simulasi penanganan kasus KDRT agar peserta memiliki keterampilan praktis menghadapi situasi nyata. Mengintegrasikan layanan konseling hukum dan keuangan secara kolaboratif untuk memberikan dukungan komprehensif.

Hari kedua dilakukan pelatihan ekonomi keluarga menggunakan model pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan berbasis praktik, seperti pelatihan produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan sederhana. Mengadopsi pendekatan capacity building dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan transfer keterampilan dan keberlanjutan usaha.

Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Melakukan evaluasi berkala terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku peserta. Menyusun rencana aksi bersama dan membentuk "champion" atau kader lokal untuk keberlanjutan program.

Metode pelaksanaan yang partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan mulai dari diagnosa kebutuhan, penyuluhan hukum, pelatihan ekonomi, hingga evaluasi terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan KDRT.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum dan Simulasi

Kegiatan ceramah dan diskusi interaktif tentang KDRT serta perlindungan hukum bagi korban yang disampaikan oleh Zaini Munawir S berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, sehingga terjadi dialog dua arah yang memperkuat pemahaman dan membangun kesadaran hukum di masyarakat. Simulasi penanganan kasus KDRT memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menghadapi situasi nyata. Peserta dilatih untuk mengenali tanda-tanda KDRT, melakukan langkah-langkah pelaporan, serta memberikan dukungan awal kepada korban. Kegiatan ini membuat masyarakat lebih siap dan percaya diri dalam mengambil tindakan yang tepat jika menghadapi kasus serupa di lingkungan mereka.

Integrasi layanan konseling hukum dan keuangan secara kolaboratif terbukti memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi korban KDRT. Dengan adanya layanan keuangan yang terintegrasi dalam layanan hukum, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga bantuan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat kekerasan yang dialami. Model layanan ini memudahkan staf untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal bagi korban.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum dan Simulasi disampaikan oleh Zaini Munawir S, SH.,M.Hum

Secara keseluruhan, kegiatan ini memperkuat jejaring dukungan di masyarakat dan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok dalam mencegah dan menangani KDRT. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga dan tokoh lokal, menjadi kunci keberhasilan program, karena mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada lingkungan sekitar.

Pelatihan Ekonomi Keluarga



Gambar 4. Pelatihan Ekonomi Keluarga

Amrin Mulia Utama Nasution, SE,.MM memaparkan bahwa Pelatihan ekonomi keluarga yang menggabungkan model kewirausahaan dan literasi keuangan berbasis praktik terbukti meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola keuangan rumah tangga. Melalui sesi pelatihan yang meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, serta simulasi usaha kecil, peserta memperoleh pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, para ibu rumah tangga dan anggota keluarga lainnya menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan dan mampu mengidentifikasi peluang usaha rumahan yang sesuai dengan potensi lokal.

Selain materi teori, pelatihan ini juga menekankan praktik produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan sederhana. Peserta dilatih untuk membuat produk, memasarkan secara digital, serta mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Pendekatan berbasis praktik ini membuat peserta lebih percaya diri untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil di rumah, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga secara nyata.

Pendekatan capacity building dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program. Setelah pelatihan, peserta mendapatkan monitoring dan bimbingan intensif untuk memastikan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten. Evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi keuangan dan kemampuan mengelola usaha, yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga dan pengurangan kesenjangan ekonomi di lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelatihan ekonomi keluarga berbasis kewirausahaan dan literasi keuangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan memberdayakan kelompok rentan. Program ini mendorong terciptanya keluarga yang mandiri secara ekonomi, sehingga mampu mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut



Gambar 5. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Monitoring kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum masyarakat terkait pencegahan dan penanganan KDRT. Melalui penyuluhan, ceramah, dan diskusi, peserta menjadi lebih memahami hak-hak hukum, prosedur pelaporan, serta pentingnya perlindungan bagi korban. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan permintaan untuk diadakan edukasi lanjutan, menandakan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan hukum yang berkelanjutan.

Evaluasi program juga mencatat perubahan positif dalam sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu KDRT. Peserta tidak hanya mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mulai berani mengambil langkah pencegahan dan penanganan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk saling berbagi informasi dan memperluas jangkauan edukasi ke lingkungan sekitar, sehingga efek program menjadi lebih luas dan berkelanjutan.


Dari sisi ekonomi, pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan berbasis praktik memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi keluarga. Peserta mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik, memulai usaha kecil, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Pendampingan berkelanjutan memastikan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten, sehingga ketahanan ekonomi keluarga semakin kuat dan risiko KDRT akibat tekanan ekonomi dapat diminimalisir.

Dari sudut pandang hukum, upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pengangguran terhadap KDRT harus melibatkan perlindungan hukum bagi korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum untuk melindungi individu dari kekerasan. Namun, meskipun ada undang-undang tersebut, banyak korban pengangguran yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak aman, dan kurang memiliki akses keadilan hukum yang memadai. Stigma sosial yang melekat pada kasus KDRT dan pengangguran sering kali menghalangi individu untuk melapor dan mencari bantuan, sehingga menambah kompleksitas dalam penanganan masalah ini (Widyastuti, A. 2023).

Sebagai tindak lanjut, program ini membentuk kader lokal dan kelompok tugas yang berperan sebagai agen perubahan di masyarakat. Kader ini bertugas melanjutkan edukasi hukum dan ekonomi, serta menjadi rujukan bagi korban KDRT di lingkungan mereka. Dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala, program dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya pencegahan KDRT di masa mendatang.



Gambar 6. Photo Bersama Kegiatan PKM Kolaborasi Di Desa Bandar Labuhan



Gambar 7. Peta Lokasi Mitra

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum pencegahan dan penanganan KDRT. Melalui penyuluhan, ceramah, dan diskusi, peserta menjadi lebih sadar akan hak-hak hukum, prosedur pelaporan, serta pentingnya perlindungan bagi korban KDRT. Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa edukasi hukum sangat dibutuhkan dan efektif dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain aspek hukum, pelatihan ekonomi keluarga yang diberikan juga berdampak positif terhadap kemandirian dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Peserta mampu mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik, memulai usaha kecil, dan meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meminimalisir risiko KDRT yang dipicu oleh tekanan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R. (2022). Pengaruh krisis ekonomi terhadap angka KDRT di perkotaan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 9(2), 101-115.
- Al Musawi, H. K. (2025). The Expanding Definitions and Impact of Domestic and Family Violence on Family Dynamics and Legal Frameworks. *The Family Journal*, 10664807251321858. <https://doi.org/10.1177/10664807251321858>
- Andrusiak, I. P. (2023). Principles of legal policy in the field of domestic violence. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 6, 15-19. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.06.1>
- Dalimunthe, R. F. (2020). Empowerment of Household Women Joined in The Mandiri Women Group in The New Normal Era in Bandar Labuhan Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang District. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 434-438. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v5i2.4855>
- Golovko, L., Shynkaruk, N., Yara, O., Uliutina, O., & Halai, V. (2023). Peculiarities of judicial consideration of causes related to domestic violence: Comparative analysis. *Cuestiones Políticas*, 41(76), 512-527. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.30>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Hryshko, V. I. (2025). Foreign experience in applying a multidisciplinary approach to preventing and combating domestic violence. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 1, 590-594. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.98>
- Maemunah, M., Hafsah, H., & Sakban, A. (2022). Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan di era pandemi covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(2), 446-460
- Saparovna, N. S., Allanova, A., Khamidov, N., Sunnatov, V., Toshev, O., & Gazibekov, K. (2025). Criminal Law Description of Domestic Violence. *Journal of Ecohumanism*, 4(2). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i2.6596>
- Widyastuti, A. (2023). Kesehatan mental dan pengaruhnya terhadap KDRT: Tinjauan dari aspek ekonomi. *Jurnal Psikologidan Keluarga*, 9(2), 123-137